



**PUTUSAN
Nomor 2/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Demi Wanimbo, S.Sos. |
| Tempat, tanggal lahir | : Kelila, 4 Desember 1968 |
| Pekerjaan | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah |
| Alamat | : Kelurahan Kobakma, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah |
| 2. Nama | : Naftali Karoba |
| Tempat, tanggal lahir | : Kelila, 2 Desember 1964 |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Kelurahan Moka, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2012 memberi kuasa kepada **John Richard, S.H., Abdul Rahman Upara, S.H., M.H., dan Yuliyanto, S.H., M.H.**, para Advokat yang berkantor pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum John Richard, S.H. & Rekan** berkedudukan hukum di Jalan Cenderawasih I Nomor 9 Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, berkedudukan di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang diwakili oleh **Anias Yikwa, S.Pd., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah,** bertanggal 30 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Subagiyanto, S.H., dan Jan Sulwan Saragih, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat Budi Setyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]**
- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah,
Provinsi Papua |
| 2. Nama | : Yonas Kenelak, S.Sos. |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah,
Provinsi Papua |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Petrus P. Eil, S.H., Rahman Ramli, S.H., dan Johanis H. Maturbongs, S.H.,** para Advokat/Pengacara pada Kantor dan Konsultan Hukum "Pieter Eil., S.H. & Rekan yang berdomisili di Jalan Sosial Nomor 31 Padang Bulan Abepura, Kota Jayapura-Papua dan Lantai 7 Gedung Putera, Jalan Gunung Sahari

Nomor 39, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, dan Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 469/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Januari 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 16 Januari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ditentukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Bahwa, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
 4. Bahwa, selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHU.D-VIII/2010 dan Nomor 91/PHPU.D-X/2012, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan;
 5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia maupun tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon peserta yang menyebabkan hasil Pemilukada dipersengketakan.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 - 1) *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - 2) *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah yang telah mengajukan persyaratan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 pada tanggal 19 Januari 2012, namun karena arogansi dan tindakan sewenang-wenang dari Termohon telah menyebabkan Pemohon tidak diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012, telah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, maka dengan demikian surat yang dijadikan dasar hukum sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut cacat hukum maka konsekuensi hukumnya segala akibat yang ditimbulkan adalah batal demi hukum;
4. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada antara lain dalam Putusan Pemilukada Kota Jayapura putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Pemilukada Kabupaten Pati Nomor 82/PHPU.DIX/ 2011, Putusan Pemilukada Kabupaten Buton putusan Nomor 91-92/PHPU.D-

IX/2011 dan Putusan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 91/PHPU.D-X/2012 tanggal 10 Desember 2012;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai Bakal Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa Termohon dalam Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 telah membuat Keputusan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
3. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Surat Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 di atas telah diajukan dalam satu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012, mengingat pada tanggal **22 Desember 2012 adalah hari Sabtu, 23 Desember 2012 hari Minggu, sedangkan tanggal 24 Desember 2012 hari Senin, dan 25 Desember 2012 hari Selasa**, merupakan hari libur kerja dan liburan Natal, maka tenggat waktu perhitungan pengajuan permohonan ini jatuh pada hari rabu tanggal **26 Desember 2012** sebagaimana yang diajukan oleh pemohon, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 15/2008.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun hal-hal yang mendasari diajukan permohonan keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keberatan Pemohon ini didasarkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (**bukti P-1**) dan selanjutnya di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; (**bukti P-2**)
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama Temohon mengeluarkan surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (**bukti P-3**) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22/BA/KPU/KAB-MAMTEG/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. (**bukti P-4**)
3. Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan surat keputusan dimaksud pada hari yang sama tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena pada saat rapat pleno dilakukan adanya kekisruhan sehingga Termohon dievakuasi keluar Kabupaten Mamberamo Tengah dengan demikian adalah janggal jika pada hari itu juga dikeluarkan surat-surat keputusan dimaksud, hal ini adalah cerminan dari cara kerja Termohon yang memang tidak profesional, tidak akuntabel dan tidak taat aturan.
4. Bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, hal ini dibuktikan dengan fakta hukum pada tanggal 19 Januari 2012 Pemohon dan calon lainnya memasukkan persyaratan sebagai bakal pasangan calon yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (**bukti P-5**), namun karena kevakuman kegiatan Termohon kurang lebih 7 (tujuh)

bulan, kemudian setelah adanya informasi Temohon memulai kegiatan Pemilukada, maka tanggal 3 Agustus 2012, Pemohon melengkapi persyaratan dan teregistrasi tanggal 4 Agustus 2012 (**bukti P-6**), sedangkan bakal calon lainnya baru mengajukan pada tanggal 4 Agustus 2012.

5. Bahwa untuk melengkapi persyaratan Pemohon sebagai Bakal Calon Pasangan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Pemohon telah melengkapi syarat-syarat antara lain:
 - a. Surat Rekomendasi dari Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 03/DPC-PKB/MT/2011 tanggal 7 Desember 2011. (**bukti P-7**)
 - b. Surat Rekomendasi dari Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 41/DPW-PKB/03/A.1/XI/2011, tanggal 5 Desember 2011. (**bukti P-8**)
 - c. Surat Rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 38/DPP-PKB/08/IX/A.1/2010, tanggal 7 Agustus 2010. (**bukti P-9**)
 - d. Surat Rekomendasi Pengesahan dari Pengurus Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Mamberamo Tengah Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09/DPC-HANURA/MT/IIV/2012 tanggal 20 Juli 2012. (**bukti P-10**)
 - e. Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Nomor REK/090/DPD-HANURA/PAPUA/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012. (**bukti P-11**)
 - f. Surat Pengesahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SKEP/B/605/DPP-HANURA/IX/2012 tanggal 7 September 2012 (**bukti P-12**)Maupun syarat lain yang ditentukan oleh Temohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Bahwa dari komposisi dukungan partai politik tersebut seharusnya Pemohon dinyatakan lolos karena telah memenuhi batas dukungan 15% sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, namun dengan

semena-mena Termohon menampikkan dukungan dimaksud dan memutuskan tanpa melakukan klarifikasi kepada Pemohon sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan vide putusan PTUN Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012.

7. Bahwa terkait dengan adanya dualisme dukungan dan pengesahan partai poliik dan pengurus sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon dalam keputusan tidak meloloskan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Pemohon telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR.
8. Bahwa fakta hukum dari keseluruhan persyaratan yang diajukan oleh para Bakal Pasangan Calon Pemilukada Mamberamo Tengah, telah terjadi tindakan diskriminasi dan pelanggaran hukum terhadap diri Pemohon, karena Pemohon dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Termohon tanpa memberitahu dan melakukan klarifikasi dan verifikasi pada berkas Pemohon, hal ini juga merupakan rencana Termohon untuk menghalang-halangi Pemohon untuk maju sebagai peserta Pemilukada Mamberamo Tengah Tahun 2012.
9. Bahwa pada tanggal 10 November 2012, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (**bukti P-13**), dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (**bukti P-14**), dengan demikian akibat dari diterbitkannya surat Termohon dimaksud, Pemohon tidak diikutsertakan sebagai Bakal Calon Pasangan yang berhak mengikuti Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
10. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Termohon Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dikeluarkan dengan **CARA MELANGGAR HUKUM** oleh karena itu Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 12 November 2012 dan telah di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012 (**bukti P-15**) dengan amar putusan:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 101.000 (*seratus satu ribu rupiah*).

11. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012 dengan tegas menyatakan batal dan memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dengan demikian proses Pemilukada yang didasarkan atas surat yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah proses yang cacat hukum dan tidak ada landasan hukum yang sah dengan demikian patut dinyatakan bahwa peserta Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 adalah illegal dan cacat hukum.

12. Bahwa semestinya dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Termohon harus melakukan verifikasi ulang dan/atau mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 karena Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 11 Desember 2012, maka tindakan Termohon telah melanggar peraturan Pemilukada dan menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang berhak memilih dan dipilih dalam Pemilukada, dengan demikian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 haruslah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum;
14. Bahwa dengan tidak sah atau cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 11 Desember 2012, maka Keputusan Termohon Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2012-2017 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum;
15. Bahwa selain Termohon dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 telah tidak memperhatikan dan mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor perkara 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012 juga

melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU maupun perundang-undangan lainnya yakni:

a) Termohon Tidak Melakukan Verifikasi Terhadap Berkas Pendaftaran terhadap bakal Calon Pasangan pemelukada.

- 1) Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012 hal, dinyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi faktual;
- 2) Bahwa Termohon memanipulasi data seolah-olah telah melaksanakan rapat pleno verifikasi faktual terhadap Bakal Pasangan Calon Pemelukada Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 12 September 2012 di Kobakma – Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 3) Bahwa Termohon telah melakukan diskriminasi terhadap penerimaan syarat yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon, sebab dari persyaratan yang diajukan, Pemohon menerima perlakuan yang berbeda sehingga menyebabkan persyaratan Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat.

b) Termohon Melanggar Peraturan perundang-undangan

- 1) Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 (Asas Penyelenggara Pemilu), Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal 56 butir a, butir b, butir d, dan butir e, Pasal 58 butir a, b, Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- 2) Termohon tidak melaksanakan Keputusan Termohon Nomor 05 tahun 2012 tentang Tahapan dimana dalam keputusan tersebut termohon harus melaksanakan verifikasi administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor

32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administernasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;

Ayat (2) : Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;

Ayat (3) : apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan;

Ayat (4) : KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan;

Aya(5) : Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon

- 3) Termohon juga melanggar ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

menjadi salah satu Dasar Hukum terbitnya objek sengketa dalam Pasal 56 menyebutkan sebagai berikut:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan:

- a. *Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;*
- b. *Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan;*
- c. *Apabila ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang dibuat oleh calon yang bersangkutan kepada kementerian Dalam Negeri;*
- d. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya;*

- e. *Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon dan bakal pasangan calon persorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;*
 - f. *Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;*
 - g. *Partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPR atau 15% (lima belas perseratus suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politinya;*
 - h. *Perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf g setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.*
- 4) Keputusan Rapat Pleno Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 harus dinyatakan cacat hukum karena absah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012.
- c) Termohon Melakukan Pelanggaran Asas Pemilu Yang Luber Jurdil Secara Sistematis, Terstruktur Dan Masif Karena Telah Sengaja Menghalang-halangi Pemohon dan Melakukan Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;**
- 1) Bahwa dalam hal ini Pemohon telah dirugikan oleh Termohon karena seharusnya Pemohon dinyatakan memenuhi syarat

dukungan suara dan ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melakukan verifikasi sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

- 2) Bahwa Termohon juga tidak melaksanakan kerjanya secara profesional ini terbukti dengan banyaknya kekisruhan yang terjadi di internal Termohon, seperti pergantian antar waktu maupun pelanggaran hukum lainnya;
- 3) Bahwa Termohon juga tidak konsisten dalam menjalankan keputusan yang dibuatnya hal ini juga terlihat dengan vakumnya kegiatan Termohon dalam memenuhi jadwal waktu yang telah ditentukan;
- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan-tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan **pelanggaran Azas Pemilu Yang Luber Jurdil**.

16. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang membatalkan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan selanjutnya menyatakan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh setiap pasangan calon atas Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 adalah cacat hukum;
17. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G. TUN /2012/PTUN-JPR pada tanggal 7 Desember 2012 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga ada hak konstitusional yang dirugikan sehubungan dengan adanya Keputusan Termohon Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012

dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, maka Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

18. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang baik, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 .

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan pengajuan permohonan ini maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Untuk dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
4. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah yang Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

ATAU,

Jika Mahkamah yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan konstitusi, (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Januari 2013, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTeng/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 22/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati

- Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Yang Diusulkan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pencalonan bertanggal 03 Agustus 2012;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 03/DPC-PKB/MT/2012 bertanggal 7 Desember 2011;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Nomor 41/DPW-PKB/03/A.1/XI/2011 bertanggal 5 Desember 2011;
- Bukti P-9 : Fotokopi Rekomendasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 38/DPP-PKB/08/IX/A.1/2012 bertanggal 2 September 2010;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Hanura Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09/DPC-Hanura/MT/IIV/2012 bertanggal 20 Juli 2012;
- Bukti P-11 : Fotokopi Rekomendasi DPD Partai Hanura Provinsi Papua Nomor REK/090/DPD-Hanura/Papua/VII/2012 bertanggal 19 Juli 2012;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/605/DPP-Hanura/IX/2012 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamberamo Tengah- Provinsi Papua Periode 2012-2017 bertanggal 7 September 2012;
- Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 bertanggal 10 November 2012;
- Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09/BA/KPU/KAB-

- MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 bertanggal 10 November 2012;
- Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR bertanggal 7 Desember 2012;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU.4.AH.11.01-02 perihal tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM bertanggal 18 Januari 2012;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 442/DPP.05/A.I/VII/2010 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2010-2014 bertanggal 7 Agustus 2010;
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pencalonan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik bertanggal 28 Desember 2011;
- Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 28 Desember 2011;
- Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 28 Desember 2011;
- Bukti P-21 : Fotokopi Surat DPD Partai Hanura Nomor 089/DPD-Hanura/Papua/VII/2012 tentang Usulan Penarikan Dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah bertanggal 19 Juli 2012;
- Bukti P-22 : Fotokopi Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor A 001/DPC-HANURA/MAMBTENG/IX/2012 perihal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Dukungan Partai Hanura bertanggal 22

- September 2012;
- Bukti P-23 : Fotokopi Surat Penegasan DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua Nomor 53/DPW-PKB/03/A.1/XI/2011 bertanggal 5 Desember 2011;
- Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Hanura Provinsi Papua Nomor SKEP/103.A/DPD-HANURA/PAPUA/IX/2012 tentang Reposisi dan Revitalisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah bertanggal 21 September 2012;
- Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 (Perubahan);
- Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Sebagaimana Terakhir Dirubah Dengan Keputusan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 bertanggal 3 November 2012;
- Bukti P-27 : Fotokopi Surat DPP PKB Nomor 5218/DPP-03/V/A.1/X/2010 perihal Penegasan Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah bertanggal 28 Oktober 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mesak Mirin, SKM.

- Bahwa saksi adalah kader di PKB;

- Bahwa saksi mengetahui kalau pada hari Kamis, 19 Januari 2012, Pemohon mendaftar di Distrik Kelila;
- Bahwa memang benar ada Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada tanggal 3 Agustus 2012, Pemohon menyerahkan berkas ke KPU;
- Bahwa rekomendasi dari PKB yaitu Surat Nomor 03 dari DPC Mamberamo Tengah, Nomor 41 dari DPW PKB Provinsi Papua, dan Nomor 38 dari DPP adalah benar;
- Bahwa tidak ada verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah kepada Partai dan Pemohon;

2. Drs. Darwis A. Achmad

- Bahwa saksi adalah kader Partai Hanura Provinsi Papua;
- Bahwa dukungan Partai Hanura kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah adalah kepada Demi Wanimbo dan Naftali Karoba berdasarkan Surat Keputusan daripada Dewan Pimpinan Pusat Skep/D/605/DPP Hanura/9/2012 tanggal 7 September 2012;
- Bahwa Partai Hanura telah mencabut Keputusan DPP Nomor Skep/B/491/DPP/Hanura/9/2010, 6 September 2010 tentang Dukungan Kepada Bapak Ham Pagawa;
- Bahwa dukungan DPP dan DPD Partai Hanura adalah kepada Demi Wanimbo dan Naftali Karoba;

Selain dua orang saksi yang didengarkan dalam persidangan, Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2013 juga telah menerima surat dari kuasa hukum Pemohon, bahwa berdasarkan Surat Mandat Nomor 12359/DPP-03/V/A.1/I/2013 bertanggal 16 Januari 2013 memberikan mandat kepada Mochammad Bisri untuk hadir dan memberikan keterangan di persidangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Demi Wanimbo, S.Sos dan Naftali Karoba adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2010-2015 yang diusung PKB sesuai Surat Nomor 38/DPP-PKB/08/IX/A.1/2010 tertanggal 2 September 2010;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 17 Januari 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 21 Januari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Termohon secara prinsip menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban Termohon ini.

Pertama, sebelum Termohon menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang dipermasalahkan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, perlu Termohon kemukakan gambaran umum dan hasil pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2013, yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah, masing-masing adalah:
 - 1.1. David Pagawak, S.Sos dan Simon Gombo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1);
 - 1.2. R. Ham Pagawak, SH.M.Si, Yonas Kenelak, S.Sos (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2);
 - 1.3. Daniel Tabuni, S.Pd, SE dan Lukas Ponola (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3);
 - 1.4. Eremen Yogosam, M.ad.IP dan Leonar Doga (Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4);
 - 1.5. Calvin Bilin, SH dan Thimotius Karoba (Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5).
2. Bahwa kelima pasangan calon ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada dengan didukung oleh partai politik dan/atau dari jalur independen, dengan prosentasi dukungan sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG/JUMLAH KURSI	KETERANGAN
1	DAVID PAGAWAK, S.Sos DAN SIMON GOMBO	1. PGIR, jumlah kursi 2 = 10 % 2. PBR Jumlah kursi 1 = 5 % 3. PKP jumlah kursi 1 = 5 % 4. PPRN jumlah kursi 1 = 5 % 5. PNBI jumlah kursi 1 = 5 % 6. PPI jumlah kursi 0 = 0 %	Memenuhi syarat dukungan 30 % Kursi di DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Hasil Pemilu 2009
2	R. HAM PAGAWAK, S.H., M.Si DAN YONAS KENELAK,	1. PD, jumlah kursi 3 = 15 % 2. PBN jumlah kursi 1 = 5 % 3. PHNR, jumlah kursi 1 = 5 %	Memenuhi syarat dukungan 35 % kursi DPRD Kabupaten

	S.Sos.	4. Partai Buruh jumlah kursi 1 = 5 % 5. Partai Pelopor jumlah kursi 1 = 5% 6. PPIB jumlah kursi 0 = 0 % 7. PPDJ jumlah kursi 0 = 0 % 8. Partai Kedaulatan 0 = 0 % 9. PKDI jumlah kursi 0 = 0 % 10. PDB jumlah kursi 0 = 0 % 11. PBB jumlah kursi 0 = 0 % 12. PKS jumlah kursi 0 = 0 %	Mamberamo Tengah Hasil Pemilu 2009
3	DANIEL TABUNI, S.Pd, S.E DAN LUKAS PONOLA	1. PKB jumlah kursi 2 = 10 % 2. PDIP jumlah kursi 1 = 5 % 3. PSI jumlah kursi 0 = 0 %	Memenuhi syarat dukungan 15 % kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Hasil Pemilu 2009
4	EREMEN YOGOSAM A.Mad. IP DAN LEONAR DOGA	Independen	Memenuhi syarat dengan dukungan sah sebanyak 3518 suara dukungan dan memenuhi dukungan minimal
5	KALVIN BILIN, S.H. DAN THIMOTIUS KAROBA	1. PAN jumlah kursi 3 = 15 % 2. GOLKAR jumlah kursi 1 = 5 %	Memenuhi syarat dukungan 20 % kursi DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Hasil Pemilu 2009

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, yang dilakukan Termohon pada tanggal 19 Desember 2012 (vide Surat Keputusan Termohon Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No Urut 1 : DAVID PAGAWAK, S.Sos dan SIMON GOMBO memperoleh 2.424 suara, setara dengan 8,30 %.

No Urut 2 : R. HAM PAGAWAK, S.H., M.Si dan YONAS KENELAK, S.Sos. memperoleh 10.333 suara, setara dengan 35,37 %.

No Urut 3 : DANIEL TABUNI, S.Pd, S.E dan LUKAS PONOLA. memperoleh 1.783 suara, setara dengan 6,10 %.

No Urut 4 : EREMEN YOGOSAM A.Mad. IP dan LEONAR DOGA memperoleh 7.733 suara, setara dengan 26,47 %.

No Urut 5 : KALVIN BILIN, S.H. dan THIMOTIUS KAROBA memperoleh 6.943 suara, setara dengan 23,76 %.

4. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2, (Pasangan Calon R. HAM PAGAWAK, S.H., M.Si dan YONAS KENELAK, S.Sos) memperoleh suara terbanyak, maka selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Nomor 18 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
5. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilukada 2012, Termohon telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, tidak ada keputusan dari Panwaslukada Mamberamo Tengah terkait pelanggaran administrasi Pemilukada, dan tidak ada pula putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait pelanggaran pidana Pemilukada.

Kedua, Jawaban terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon.

A. DALAM EKSEPSI

1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum atau *Legal Standing*

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemerintahan Daerah”) *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (“PMK 15/2008”) menyatakan: *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a>. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b>.KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.”*

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang tidak memenuhi syarat (syarat administrasi tidak lengkap). Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 sebagaimana disebutkan di atas, **maka Pemohon bukanlah para**

Pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

- 1.2. Bahwa Pemohon *a quo* jelas-jelas tidak mendapatkan dukungan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan bahwa: *Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan Formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini telah Termohon beritahukan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada Pemohon melalui Surat Nomor 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012, perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon, tanggal 07 November 2012.*
- 1.3. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-X/2012 tanggal 10 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum. **Terhadap hal tersebut harus dibaca secara utuh**, dimana Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan persoalan yang dialami pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah melalui dan/atau adanya Putusan PTUN, dimana Penggugat harus terlebih dahulu menggunakan haknya untuk menggugat. Bahwa benar Pemohon *a quo* telah

menggunakan haknya untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, akan tetapi **Putusan Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 7 Desember 2012** tersebut menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Pemohon dan **Putusan PTUN jayapura** masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding dan belum ada putusan dari **Pengadilan Tinggi TUN Makassar**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon tidak "memiliki *legal standing*" dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*)

2.1. Bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "*keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*" dan *Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dalam Pasal 4 yang menentukan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau;*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".*

2.2. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah hanya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 17 Tahun 2012** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2012 **namun tidak disertai** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah **Nomor 18 Tahun 2012** tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah **Nomor 08**

Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tertanggal 10 November 2012

- 2.3. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon sebagai pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tidak diloloskan oleh Termohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. Dimana Pemohon dalam perkara *a quo* tidak disebutkan atau tidak dicantumkan namanya dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tertanggal 10 November 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
- 2.4. Bahwa selain daripada itu, didalam *posita* permohonannya, Pemohon tidak menjadikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tertanggal 10 November 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 sebagai **OBJEK PERMOHONAN**;
- 2.5. Bahwa didalam *petitum* permohonannya, Pemohon tidak memohon kepada MAHKAMAH untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tertanggal 10 November 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012,

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon *a quo* menjadi salah objek (*error in objecto*), sehingga permohonan ini cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon dalam bagian pokok-pokok permohonan, serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Terhadap dalil Keberatan Pemohon yang menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon bukanlah pasangan calon peserta Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa selanjutnya, Termohon akan menjawab dalil pokok permohonan Pemohon, yang pada intinya mempersoalkan empat hal, yakni:
 - 4.1. Termohon tidak memperhatikan dan mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 7 Desember 2012.
 - 4.2. Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran terhadap bakal Calon Pasangan pemilukada;
 - 4.3. Termohon melanggar peraturan perundang-undangan;
 - 4.4. Termohon melakukan pelanggaran asas Pemilu yang Luber Jurdil secara sistematis, terstruktur, dan masif karena telah sengaja menghalang-halangi pemohon dan melakukan pelanggaran ketentuan hukum.
5. **Bahwa empat pokok permasalahan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan perlu Termohon luruskan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dengan uraian jawaban dan penjelasan sebagai berikut:**

5.1. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memperhatikan dan mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 7 Desember 2012.

Bahwa adalah keliru dan tidak benar jika pemohon menyatakan Termohon tidak memperhatikan dan mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 7 Desember 2012, karena *pertama*, faktanya Putusan PTUN Jayapura dimaksud belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena masih adanya upaya hukum Banding dari Termohon. *Kedua*, Amar Putusan PTUN Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 7 Desember 2012 tidak memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi ulang dan juga tidak menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai pasangan calon yang sah; dalam amar putusan PTUN Jayapura hanya menyatakan batal SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 10 November 2012 dan memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut SK KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.

Bahwa mengingat dalam isi amar putusan PTUN Jayapura sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perintah untuk melakukan verifikasi ulang atau menetapkan Pemohon sebagai pasangan ulang, maka Termohon menyatakan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Makasar. Dengan demikian maka tidak benar bahwa Termohon tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

5.2. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon Tidak Melakukan Verifikasi Terhadap Berkas Pendaftaran terhadap bakal Calon Pasangan Pemilukada;

- 1) Bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012,

yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas pencalonan dan persyaratan pencalonan, pada tanggal 20 Januari 2012 Termohon menyampaikan Surat Nomor 11/KPU-MAMTENG/S,Kel//2012 perihal Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 kepada Pemohon yang isinya mewajibkan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas Persyaratan Pencalonan yang belum lengkap paling lambat **hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 pukul 17.000 WIT.**
- 3) Bahwa sampai batas waktu yang ditetapkan, Pemohon tidak melengkapi berkas Persyaratan Pencalonan, akan tetapi **setelah rentang waktu tujuh bulan kemudian, tepatnya tanggal 4 Agustus 2012**, tiba-tiba Pemohon mengembalikan berkas Persyaratan Pencalonan, yang didalamnya mencantumkan dukungan Partai Politik sebagai berikut:
 - 4.1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - 4.2. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
 - 4.3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
 - 4.4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - 4.5. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
 - 4.6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
 - 4.7. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
 - 4.8. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
 - 4.9. Partai Patriot
 - 4.10. Partai Perjuangan Indonesia Barau (PPIB)
- 4) Bahwa keterlambatan Pemohon dalam melengkapi berkas Persyaratan Pencalonan sampai dengan tenggang waktu tujuh bulan berakibat pencalonan Pemohon gugur demi hukum, oleh karena tindakan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, bahwa "*Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan*

*oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib dilaksanakan secara tepat waktu***";

- 5) Bahwa namun demikian, Termohon tetap berusaha mengakomodir pencalonan Pemohon dengan mengikutsertakan berkas bakal pasangan calon Pemohon dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap partai politik pengusung bakal pasangan calon, Termohon telah memberitahukan hasilnya kepada Pemohon dengan Surat Nomor 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tertanggal 7 November 2012, yang ditujukan langsung kepada Yth. Sdr DEMI WANIMBO & Sdr. NAFTALI KAROBA, Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang berisi hasil verifikasi sebagai berikut:

a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa di DPP, ternyata pengurus Partai PKB yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Ketua Sdr. Petrus Gombo dan Sekretaris atas nama Ayub Karoba dengan Surat Keputusan DPP Nomor 5148/DPP-03/V/A.1/IV/2010, tertanggal 22 April 2010; dan PKB telah memberikan dukungan kepada **Pasangan Calon Daniel Tabuni, S.Pd, SE dan Lukas Polona**, melalui Surat Keputusan DPP PKB Nomor 5166/DPP-03/V/A.1/IV/2010, tanggal 27 April 2010, tentang Penetapan Daniel Tabuni, S.Pd, SE, sebagai Calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2010-2015.

Dengan demikian dukungan Partai PKB terhadap pasangan calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba adalah tidak sah.

b. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap Partai PPRN di DPP dan DPW, ternyata kepengurusan Partai PPRN yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan Ketua atas nama Leonard Doga dan Sekretaris atas nama Isak Togodly dengan SK DPW Nomor 247/A.1/DPP-PPRN/SK-DPP/IX/2010, tertanggal 6

September 2010, dan PPRN telah memberikan dukungan kepada **Pasangan Calon David Pagawak, S.Sos dan Simon Gombo** melalui Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 246/A.1/DPP-PPRN/REK/IX/2010, tanggal 07 September 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.

Dengan demikian dukungan Partai PPRN terhadap pasangan calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba adalah tidak sah.

c. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai HANURA di DPP dan DPD, ternyata pengurus Partai HANURA yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah dengan Ketua Albertho Gonzalez Wanimbo SIP dan Sekretaris atas nama Astry Gombo, S.Sos dengan Surat Keputusan DPD Nomor SKEP/018/DPD-HANURA/PAPUA/II/2011, tertanggal 7 Maret 2011. Partai HANURA telah mendukung **Pasangan Calon R. Ham Pagawak, SH.M.Si dan Yonas Kenelak**, melalui Surat Nomor 060/DPC-HANURA/MT/IX/2012, perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2012-2017.

Dengan demikian dukungan Partai HANURA terhadap Pasangan Calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba adalah tidak sah.

d. Partai Keadilan Sejahtera

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon atas nama **Ham Pagawak, SH, M.Si dan Yonas Kenelak S.Sos**, melalui Surat DPW PKS Nomor 018/D/REK/AX-PKS/II/2012, tanggal 7 Januari 2012, Perihal Rekomendasi.

Dengan demikian dukungan Partai PKS terhadap pasangan calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba adalah tidak sah

e. Partai Indonesia Sejahtera

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan dan faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon **Demi Wanimbo dan Naftali Karoba**, dengan demikian dukungan Partai Indonesia Sejahtera non kursi 120 suara sah (0,63%);

f. Partai Damai Sejahtera

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepengurusan Partai Damai Sejahtera yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon **Demi Wanimbo dan Naftali Karoba**. Dengan demikian dukungan Partai Damai Sejahtera non kursi 379 suara sah (1,46%);

g. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepengurusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon **Demi Wanimbo dan Naftali Karoba**. Dengan demikian dukungan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia non kursi 309 suara sah (1,19%);

h. Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepengurusan Partai Kebangkitan Nasional Ulama yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan dukungan kepada bakal **pasangan calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba**. Dengan demikian dukungan Partai Kebangkitan Nasional Ulama non kursi 41 suara sah (0,16%);

i. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepengurusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang sah di Kabupaten Mamberamo

Tengah melalui Surat Rekomendasi DPC PPDI Nomor 02/SR/DPC.PPDI/IX/2011, tanggal 27 september 2011 memberikan dukungan kepada **pasangan calon R. Ham Pagawak, SH, M.Si dan Yonas Kenelak S.Sos.**

Dengan demikian dukungan Partai PPDI terhadap pasangan calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba adalah tidak sah

j. Partai Patriot

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepengurusan Partai Patriot yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon **Demi Wanimbo dan Naftali Karoba**, dengan demikian dukungan Partai Patriot non kursi 168 suara sah (0,65%);

k. Partai Perjuangan Indonesia Baru

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap kepengurusan Partai Perjuangan Indonesia Baru yang sah di Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan dukungan kepada bakal **pasangan calon atas nama R. Ham Pagawak, SH, M.Si dan Yonas Kenelak S.Sos**, melalui Surat Rekomendasi DPC PPIB Nomor 003/SR?DPC.PPIB/VII/2011, tanggal 24 Juli 2011.

Dengan demikian dukungan Partai PPIB terhadap pasangan calon Demi Wanimbo dan Naftali Karoba adalah tidak sah

- 7) Bahwa dari hasil verifikasi Administrasi terhadap persyaratan pasangan calon maupun verifikasi faktual terhadap dukungan partai politik, ternyata dari 11 (sebelas) partai pendukung Pemohon, 6 (enam) diantaranya telah mendukung bakal pasangan calon lain [Partai PKB 2 (dua) kursi (10%) , Partai HANURA 1 (satu) kursi (5%), Partai PPRN 1 (satu) kursi (5%)] **dan tersisa lima partai yang SAH mendukung Pemohon atau setara dengan 4,9%** dukungan suara, yakni terdiri dari:
- 7.1) Partai Indonesia Sejahtera non kursi 120 suara sah (0,46%);
 - 7.2) Partai Damai Sejahtera non kursi 379 suara sah (1,46%);
 - 7.3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia non kursi 309 suara sah (1,19%);

7.4) Partai Kebangkitan Nasional Ulama non kursi 41 suara sah (0,16%);

7.5) Partai Patriot non kursi 168 suara sah (0,65%).

- 8) Bahwa oleh karena dukungan partai politik kepada pasangan bakal calon atas nama Demi Wanimbo dan Naftali Karoba *incasu* Pemohon **tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15%, maka Termohon mengambil keputusan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.**
- 9) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang mempermasalahkan bahwa Termohon Tidak Melakukan Verifikasi Terhadap Berkas Pendaftaran terhadap bakal Calon Pasangan pemilukada telah terbantahkan dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak.

5.3. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon Melanggar Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon *a quo* telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 (Asas Penyelenggara Pemilu), Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal 56 butir a, butir b, butir d dan butir e, Pasal 58 butir a, butir b, Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- 2) Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, oleh karena Termohon telah melaksanakan Keputusan Termohon Nomor 05 Tahun 2012 tentang tahapan dimana dalam keputusan tersebut Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto*

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana fakta sebagai berikut:

- 2.1) Termohon telah meneliti persyaratan administrasi Pemohon selaku bakal pasangan calon dan memberitahukan hasil penelitian secara tertulis kepada Pemohon dengan Surat Termohon Nomor 11/KPU-MAMTENG/S.Kel/II/2012 perihal Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tertanggal 20 Januari 2012, sesuai norma dalam Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2).
- 2.2) Bahwa hasil penelitian Termohon terhadap berkas pencalonan Pemohon menemukan kekurangan yang selanjutnya Termohon dalam Surat Pemberitahuan tertanggal 20 Januari 2012 *a quo* secara tegas memberi kesempatan kepada Pemohon agar melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dengan batas waktu paling lambat tanggal 24 Januari 2012 pukul 17.00 WIT, sesuai norma dalam Pasal 60 ayat (3).
- 2.3) Bahwa Termohon tidak dapat melakukan penelitian ulang perbaikan berkas pencalonan Pemohon sesuai norma dalam Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5), oleh karena sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Pemohon tidak mengembalikan berkas yang diperbaiki, tetapi Pemohon baru mengembalikan 7 (tujuh) bulan setelah batas akhir yang ditetapkan tersebut, tepatnya tanggal 4 Agustus 2012.

Dengan demikian, dalil Pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah telah terbantahkan dan karenanya tidak terbukti menurut hukum;

- 3) Bahwa dalil Pemohon *a quo* bahwa Termohon juga melanggar ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi salah satu Dasar Hukum terbitnya Objek Sengketa dalam Pasal 56, adalah tidak benar, oleh karena Termohon setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dan pada tanggal 20 Januari 2012 telah memberitahukan hasil penelitian kepada Pemohon untuk dilengkapi dan diperbaiki, namun sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, Pemohon tidak dapat melengkapi dan justru setelah tujuh bulan kemudian, Pemohon baru menyerahkan berkas perbaikan dimaksud;

Dengan demikian, dalil Pemohon tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah terbantahkan dan karenanya tidak terbukti menurut hukum;

- 4) Bahwa terhadap dalil Termohon tentang Keputusan Rapat Pleno Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 harus dinyatakan cacat hukum karena absah sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012, adalah tidak benar, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - 4.1) Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012 belum berkekuatan hukum tetap;
 - 4.2) Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 7 Desember 2012 hanya memerintahkan untuk mencabut putusan Termohon dan tidak memerintahkan untuk melakukan verifikasi ulang dan tidak menyatakan Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon.
 - 4.3) Bahwa tidak terdapat satupun pertimbangan hukum yang menyatakan Termohon melanggar ketentuan perundang-undangan.

5.4. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon Melakukan Pelanggaran Asas Pemilu Yang Luber Jurdil Secara Sistematis, Terstruktur, Dan Masif Karena Telah Sengaja Menghalang-halangi Pemohon dan Melakukan Pelanggaran Ketentuan Hukum

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan: dalam hal ini Pemohon telah dirugikan oleh Termohon karena seharusnya Pemohon dinyatakan

memenuhi syarat dukungan suara dan ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilu Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, akan tetapi Termohon dengan sengaja tidak melakukan verifikasi sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar oleh karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah, Termohon sudah memperlakukan sama terhadap seluruh bakal pasangan calon yang mendaftar untuk memperbaiki berkas pencalonan, sebagaimana Surat Nomor 11/KPU-MAMTENG/S,Kel/II/2012 perihal Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 kepada Pemohon yang isinya mewajibkan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas Persyaratan Pencalonan yang belum lengkap paling lambat hari SELASA, tanggal 24 Januari 2012 pukul 17.000 WIT.

- 2) Bahwa dari seluruh bakal pasangan calon yang mendaftar justru Pemohon sendiri yang tidak mengembalikan berkas pencalonan sampai dengan batas waktu pengembalian tanggal 24 Januari 2012 pukul 17.000 WIT.
- 3) Bahwa tindakan Pemohon yang mengembalikan berkas pencalonan tujuh bulan setelah batas waktu yang ditetapkan Termohon, atau tepatnya tanggal 4 Agustus 2012 adalah tindakan melanggar hukum yang menghalang-halangi dirinya sendiri untuk maju sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- 4) Bahwa selain itu, meskipun Termohon telah berupaya mengikutsertakan Pemohon dalam verifikasi administrasi dan faktual, faktanya, Pemohon tetap saja tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik, oleh karena Pemohon yang semula mengklaim didukung oleh partai politik: (1) PKB; (2) PPRN; (3) HANURA; (4) PKS; (5) PIS; (6) PDS; (7) PPPI; (8) PKNU; (9) PPDI; (10) PATRIOT; dan (11) PPIB; Namun berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap partai politik pendukung bakal pasangan calon, ternyata dari 11 (sebelas) partai pendukung Pemohon, enam diantaranya telah mendukung bakal pasangan calon lain, yakni Partai PKB 2 (dua) kursi (10%) yang sah adalah mendukung Pasangan Nomor Urut 1; Partai HANURA 1 (satu) kursi (5%), Partai PPRN 1 (satu) kursi (5%);

- 5) Bahwa sebagaimana telah Termohon beritahukan hasilnya kepada Pemohon dengan Surat Nomor 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tertanggal 7 November 2012 vide Bukti T-13, yang ditujukan langsung kepada Yth. Sdr Demi Wanimbo & Sdr. Naftali Karoba, Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, dukungan partai yang SAH kepada Pemohon yang tersisa adalah lima partai atau setara dengan 4,9% dukungan suara, yakni terdiri dari: (1) Partai Indonesia Sejahtera non kursi 120 suara sah (0,63%); (2) Partai Damai Sejahtera non kursi 379 suara sah (1,46%); (3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia non kursi 309 suara sah (1,19%); (4) Partai Kebangkitan Nasional Ulama non kursi 41 suara sah (0,16%); dan (5) Partai Patriot non kursi 168 suara sah (0,65%);

Dengan demikian, tidak terdapat fakta hukum yang dapat melandasi diloloskannya Pemohon untuk ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 , oleh karena syarat dukungan minimal 15% partai politik tidak terpenuhi; Bahwa sebaliknya, dalam hal Termohon meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon bersama keenam pasangan calon lainnya, Termohon menjadi bertindak tidak jujur dan melanggar asas Pemilukada yang Luber dan jujur yang tidak saja berakibat merugikan pasangan calon, tetapi merugikan masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah;

Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang Termohon juga tidak melaksanakan kerjanya secara profesional ini terbukti dengan banyaknya kekisruhan yang terjadi di internal Termohon, seperti pergantian antar waktu maupun pelanggaran hukum lainnya, hal ini adalah tidak benar, oleh karena permasalahan masa lalu yang terjadi di internal KPU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah dinamika dari proses penyelenggaraan Pemilukada yang pada akhirnya telah diselesaikan dengan baik;

- 6) Bahwa tentang dalil Pemohon bahwa Termohon juga tidak konsisten dalam menjalankan keputusan yang dibuatnya hal ini juga terlihat dengan vakumnya kegiatan Termohon dalam memenuhi jadwal waktu yang telah ditentukan, adalah tidak benar oleh karena terjadinya

kevakuman kegiatan penyelenggaraan Pemilukada yang sejak dibukanya pendaftaran tanggal 4 Januari 2012 dan baru dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 11 Desember 2012 semata-mata adalah karena ada proses pergantian antar waktu komisiner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, dan proses tersebut tidak ada keterkaitan dengan keterlambatan Pemohon dalam mengembalikan perbaikan berkas pencalonan;

- 7) Berdasarkan uraian tersebut di atas, tuduhan Pemohon bahwa tindakan-tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan **pelanggaran asas Pemilu yang Luber Jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif** yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, tidak terbukti menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena tidak ada satu buktipun yang menguatkan dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, maka *mutatis mutandis* pula bahwa tidak ada satupun tindakan Termohon yang bermaksud maupun mengarah kepada menghalang-halangi Pemohon untuk maju sebagai pasangan calon, sehingga beralsan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
7. Bahwa oleh karena tidak ada satu buktipun yang menguatkan dalil Pemohon tentang adanya tindakan Termohon yang bermaksud menghalang-halangi Pemohon untuk maju sebagai pasangan calon, maka demi hukum Pemohon menjadi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PHPU.DIX/2011 bertanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 13/PHPU.D-X/2012 bertanggal 19 April 2012 pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak Pemohon untuk menjadi pasangan calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bagi Pemohon untuk maju menjadi Pasangan Calon dalam penyelenggaraan Pemilukada, sehingga Mahkamah dalam amarnya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Termohon dalam Jawaban, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok permohonan, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa permohonan pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan, dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan cakram padat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-90 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Januari 2013, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2012, tanggal 19 Desember 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 19 Desember 2012;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil

Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

- Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Pembahasan dan Penetapan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan Surat Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tanggal 3 November 2012;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 beserta lampirannya dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 07/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- Bukti T-5 : Keping CD *softcopy* DPT Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Megambilis, tertanggal 11 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU;
- Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Mamberamo Tengah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Eragayam, tertanggal 14 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU;
- Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Ilugwa, tertanggal 12 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU;
- Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Kelila, tertanggal 11 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU;
- Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Kobakma, tertanggal 11 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU;
- Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 06/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012;
- Bukti T-12 : Fotokopi Prosentase Jumlah Kursi/Suara Sah Sebelum Dilakukan Verifikasi Terhadap Dukungan Para Bakal Pasangan Calon, 12 September 2012;
- Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/BP.CABUP/2012 Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah atas nama Demi Wanimbo, S.Sos. dan Naftali Karoba, tertanggal 28 Desember 2011, Model B-KWK.KPU Partai Politik;
- Bukti T-14 : Fotokopi Penelitian/ceklist kelengkapan berkas bakal calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Mamberamo Tengah atas nama Demi Wanimbo, S.Sos. dan Naftali Karoba;
- Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11/KPU-Mamteng/S.Kel/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 perihal Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang ditujukan kepada Demi Wanimbo, S.Sos. dan Naftali Karoba (Pemohon) yang menyatakan bahwa semua berkas yang diajukan oleh Pemohon belum lengkap;
- Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 44/Srt-Kel/KPU/Kab-Mamteng/2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang ditujukan kepada Sdr. Demi Wanimbo, S.Sos. dan Sdr. Naftali Karoba, tanggal 07 November 2012;
- Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 44/Srt-Kel/KPU/Kab-Mamteng/2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang ditujukan kepada Sdr. Daniel Tabuni, S.Pd., S.E. dan Lukas Polona, tanggal 07 November 2012;
- Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 44/Srt-Kel/KPU/Kab-Mamteng/2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang ditujukan kepada Sdr. R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. dan Sdr. Yonas Kenelak, S.Sos., tanggal 07 November 2012;
- Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 08 November 2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon

Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

- Bukti T-21 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09 Tahun 2012, tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- Bukti T-22 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 07 Desember 2012;
- Bukti T-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Partai HANURA Kab. Mamberamo Tengah Nomor 035/SR/DPC-HANURA/MT/VIII/2010, tertanggal 15 Agustus 2010 yang memberikan rekomendasi pada R.Ham Pagawak, S.H., M.Si. dan Yonnas Kenelak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2010-2015;
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/491/DPP-HANURA/IX/2010;
- Bukti T-24 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 02/SR/DPC.PPDI/IX/2011, tertanggal 27 September 2011 yang memberikan rekomendasi pada R.Ham Pagawak, S.H., M.Si. dan Yonnas Kenelak, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2012-2017;
- Bukti T-25 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 02/SR/DPC.PKDI/VIII/2011, tertanggal 8 Agustus 2011 yang memberikan rekomendasi pada R.Ham Pagawak, S.H., M.Si. dan Yonnas Kenelak, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2012-2017;
- Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Pjs. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mamberamo Tengah, teratanggal 08 Januari 2012, berdasar Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Papua, Nomor

018/D/REK/AX-PKS/II/2012 tentang Rekomendasi pada R.Ham Pagawak, S.H., M.Si. dan Yonnas Kenelak, S.Sos. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 246/A.1/DPP-PPRN/REK/IX/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi, tertanggal 07 September 2010 yang secara sah menetapkan Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2010-2015 kepada David Pagawak, S.Sos. dan Simon Gombo;
- Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 06/SK/KPU-MT/VIII/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Mamberamo Tengah tertanggal 14 Agustus 2010 dan lampirannya;
- Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megambilis-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megambilis-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tariko, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung

- Homasam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yabendili, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Eragayam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Engama-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Mogonik-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Mogonik-2, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);

- Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kino, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Ayeki, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Molagi, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kugap, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Enggaima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wurglebur, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Arsbol, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung

- Pagale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wanelok, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Dibunggen, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Timeria, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kelila, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Uganda, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Dogobak, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yalenggolo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Binime, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);

- Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tikapura, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Gwipu, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kambo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kindok, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tari, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Gelora, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pelianme, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tonggirik, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung

- Kumbu, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Mabuna, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Manggaleso, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yagabur, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model C-KWK.KPU);
- Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Megambilis, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU);
- Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Tariko, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU);
- Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Homasam, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU);
- Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Higisam, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU);
- Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Yabendili, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Eragayam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Engama, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Mogonik, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Kino, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Ayeki, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Molagi, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Winam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Enggaima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU)

- 11 Desember 2012;
- Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Kogap, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Wuregelebur, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Arsbol, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Pagale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Wanelok, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012;
- Bukti T-90 : Rekomendasi Panwas;

Selain itu, Termohon mengajukan satu orang saksi yaitu Asdar yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Januari 2013, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah staf Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon menyerahkan berkas ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada tanggal 19 Januari 2012 namun masih banyak kekurangan, begitu juga bakal pasangan calon yang lain;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat mengenai batas waktu penyerahan kelengkapan berkas bagi Bakal Pasangan Calon yaitu 24 Januari 2012;

- Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yaitu 24 Januari 2012 pukul 17.00 WIT, Pemohon belum juga mengembalikan kelengkapan berkas kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama R. Ham Pagawak, S.H., M.Si. dan Yonas Kenelak, S.Sos. mengajukan keterangan tertulis bertanggal 21 Januari 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DASAR PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sudah bergulir dan ada di depan mata semua orang Papua. Seiring dengan lahirnya Otonomi Khusus (OTSUS) terbentuk pulalah Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal 4 Januari 2008 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua. Kabupaten Mamberamo Tengah dimekarkan dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Mamberamo Tengah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) [Mardiyanto](#). Di tahun 2008, Kabupaten Mamberamo Tengah juga dimekarkan secara bersama-sama dengan enam (6) Kabupaten baru lainnya seperti Kabupaten Lani Jaya, Yalimo, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Dogiyai, Deyai. **Sejak pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua tahun 2008 hingga saat ini dengan usia lima (5) tahun, roda pemerintahan dan proses pembangunan masih dikendalikan oleh tiga (3) bupati karateker yaitu:**

- Bulan Agustus 2008 sampai Agustus 2010 dijabat oleh **Tuan David Pagawak**. Setelah bupati dilantik oleh gubernur, bupati melantik kepala SKPD dan jajarannya di semua instansi Kabupaten Mamberamo Tengah serta mempersiapkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah namun tidak terlaksana karena terdapat kelompok-kelompok yang kontra Pemerintah.
- Bulan Agustus 2010 sampai Agustus 2011 dijabat oleh **Tuan John Rumbiak, SH** dan kembali melakukan pergantian dan melantik kepala SKPD dan jajarannya yang baru yang kedua di Kabupaten Mamberamo Tengah.

- Agustus 2011-2013 dijabat oleh **Tuan Ayub Kayame** Terlebih lagi adanya pergantian 2 anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, praktis proses Pemilukada terhenti sampai adanya Putusan PTUN Jayapura yang memenangkan Alm Dominggus Binanggelo dan Sdr Etek Payokwa dan diaktifkan kembali oleh KPU Provinsi Papua.

Oleh karena itu masyarakat saat ini merasa lelah atau jenuh, yang kemudian melahirkan kerinduan yang sangat amat mendalam di mana menginginkan Bupati dan Wakil Bupati definitif hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

B. Tanggapan/Jawaban terhadap perkara Nomor 1/PHPU.D/X1/2013, adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait meolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan empat poin sebagai berikut:
 1. *Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPD Distrik Kelila dengan Cara Termohon hanya membagi Suara dan Membuat Berita Acara yang ada di 6 (enam) TPS yaitu:*
 - *TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak*
 - *TPS 1 Kampung Binime*
 - *TPS 1 Kampung Yagabur*
 - *TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme tanpa dilakukan Pemungutan Suara serta Termohon memindahkan Suara pasangan Calon.*
 2. *Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPD Distrik Eragayam dengan cara tidak mengakomodir hasil perolehan suara dari tiga (3) TPS yang terdiri dari: TPS 1 Kampung Asbol, TPS 1 Kampung Pagale dan TPS 1 Kampung Walilo.*
 3. *Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, Termohon menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Distrik Megambilis*

yang dibuat sendiri oleh Ketua PPD Distrik Megambilis dan bukan dari rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibuat oleh masing-masing KPPS di PPD Distrik Megambilis dan bukan dari rekapitulasi perolehan suara. Di mana hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh ketua PPD Distrik Megambilis kepada termohon belum termasuk hasil rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampung Homasan serta KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Higisan.

4. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah tidak bersifat netral melainkan berupaya memihak dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum *illegal standing* Pemohon serta Tenggang waktu permohonan sudah kadaluwarsa karena melewati batas waktu 3 hari yakni jika dihitung dari sejak Pleno Penetapan Rekapitulasi tanggal 19 Desember 2012 maka seharusnya Pemohon paling lambat tanggal 24 Desember 2012 sudah mendaftar namun kenyataannya baru didaftarkan pada tanggal 26 Desember 2012 ,maka kami serahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
4. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas bahwa Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dengan terbuka, Demokratis dan transparan berdasarkan asas Luber, Jurdil dan demokratis.
5. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan di 5 Distrik pada tanggal 11 Desember 2012, kemudian dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPPS dan kemudian dilanjutkan dengan Pleno ditingkat PPD.
6. Bahwa kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di 5 Distrik oleh Termohon (KPU Mamberamo Tengah) kemudian dilaksanakan di Kobakma pada tanggal 19 Desember 2012, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN JUMLAH SUARA SAH	PROSENTASE
1	2	3	4
1.	DAVID PAGAWAK, S.Sos. dan SIMON GOMBO	2.424	8,30%

2.	R. HAM PAGAWAK, S.H., M.Si. dan YONAS KENELAK, S.Sos.	10.333	35,37%
3.	DANIEL TABUNI, S.Pd., S.E. dan LUKAS POLONA	1.783	6,10%
4.	EREMEN YOGOSAM, A.Md.IP dan LEONAR DOGA	7.733	26,47%
5.	KALVIN BILIN, S.H. dan THIMOTIUS KAROBA	6.943	23,76%

7. Bahwa Pihak Terkait **menolak** Keberatan Pemohon angka 3 karena apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasarkan data lapangan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan begitu maka dalil Pemohon hanya merupakan khayalan atau ilusi yang sengaja menghambat Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah. Jikapun terdapat kekurangan dalam hal administrasi dan pelaksanaan di lapangan, ternyata hal tersebut sama sekali bukan merupakan hal yang signifikan mengubah perolehan suara dan bukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur.
8. Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran sistematis, masif, dan terstruktur yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilu. Dalil-dalil Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jikapun ada, telah terdapat mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005.
9. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak secara tegas menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan peristiwa-peristiwa tanpa didukung fakta. Oleh karenanya, dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.D/XI/2013 sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.
10. Bahwa Pihak Terkait **menolak** keberatan Pemohon angka ke-4 karena apa yang didalilkan tidak benar, Pihak Terkait memperoleh suara adalah murni dukungan rakyat Mamberamo Tengah tanpa direayasa oleh Termohon. Hal ini dikarenakan visi dan misi Pihak Terkait yang mengutamakan kesejahteraan dan

penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi di Kabupaten Mamberamo Tengah. Semua kandidat diperlakukan sama oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa Pihak Terkait **menolak** keberatan Pemohon angka 5 karena almarhum Dominggus Binianggelo, SE dan Etek Payokwa. STh. MA bukan Pengurus Partai Politik karena dugaan tersebut telah di Putuskan oleh PTUN Jayapura dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tetap melaksanakan tugas sebagai penyelenggara. Di samping itu sangat tidak mungkin ada pengalihan suara dari Termohon kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena kalau memang seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon benar, maka harus dijelaskan berapa TPS dan jumlah suara yang dialihkan serta TPS tersebut tersebar dimana saja dan juga bagaimana cara mengalihkan suara dimaksud. Karenanya jika tuduhan itu benar maka tidak mungkin Termohon mau menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012.
12. Bahwa perolehan suara di 5 (lima) distrik yang dibacakan oleh Ketua PPD Eragayam, PPD Ilugwa, PPD Kelila, PPD Kobakma dan PPD Megambilis sebagaimana terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sah sebagai berikut:
 1. DAVID PAGAWAK, S.Sos dan SIMON GOMBO, memperoleh Suara sah: 2424 (memperoleh suara sah terbanyak keempat) dengan Prosentase Suara: 8.30% (delapan koma tiga puluh persen).
 2. R. HAM PAGAWAK, SH. M.Si dan YONAS KENELAK, S.Sos memperoleh Suara Sah: 10333 (memperoleh suara sah terbanyak pertama) dengan prosentase Suara: 35,37% (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh persen)

3. DANIEL TABUNI, S.Pd.SE. dan LUKAS POLONA, memperoleh suara sah: 1783 (memperoleh suara sah terbanyak kelima) dengan Prosentase Suara: 6,10% (enam koma sepuluh persen).
 4. EREMEN YOGOSAM,A.Md.IP dan LEONAR DOGA, memperoleh suara sah: 7733 (memperoleh suara sah terbanyak kedua) dengan prosentase Suara: 26,47 % (dua puluh enap koma empat puluh tujuh persen).
 5. KALVIN BILIN,SH dan THIMOTIUS KAROBA, Memperoleh Suara sah: 6943 (memperoleh suara sah terbanyak ketiga) dengan prosentase suara: 23,76% (dua puluh tiga koma tujuh puluh enam persen)
13. Bahwa Pihak Terkait menolak Keberatan Pemohon angka 6 sampai dengan angka 10, karena dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif. Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 19 Desember 2012 di Kobakma, telah dilakukan secara transparan berdasarkan data-data dan hasil perolehan suara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD).
14. Bahwa perubahan, penambahan dan pengalihan suara yang didalilkan dilakukan Pemohon kepada Pihak Terkait sangat tidak benar, karena saksi Pemohon sendiri hadir dan menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah 2012, bahkan juga dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut yang lain. Bahwa jika Pemohon adalah sebagai pihak yang menang, maka pasti tuduhan yang sama juga dituduhkan oleh kandidat yang kalah.
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:**
1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012

juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. JAWABAN/TANGGAPAN TERHADAP PERKARA REG. NOMOR 2/PHPU.D/XI/2013

Tanggapan/Jawaban terhadap Permohonan Nomor 2/PHPU.D/XI/2013 yang diajukan oleh Pasangan *DEMI WANIMBO, S.Sos. dan NAFTALI KAROBA* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya karena tidak berdasar hukum, kecuali apa yang Pihak Terkait akui dengan tegas kebenarannya dalam persidangan.
2. Bahwa dengan adanya penolakan dari Pihak Terkait ini, secara hukum para Pemohon harus membuktikan semua dalil permohonannya dalam persidangan.
3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini barulah sebatas bakal calon yang tidak lolos verifikasi. Adapun putusan PTUN Jayapura dalam perkara Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 12 November 2012 yang didalilkan oleh Pemohon samasekali tidak menunda pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah karena terhadap Putusan *a quo*, Termohon KPU Mamberamo Tengah telah melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
4. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaksanakan di 5 distrik oleh Termohon pada tanggal 11 Desember 2013 dan hasilnya sebagaimana telah sebutkan di atas dan apa yang telah kami kemukakan dalam jawaban Perkara Pokok pada register perkara Nomor 1/PHPU.D/XI/2013 terulang kembali secara *mutatis mutandis* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai jawaban dalam perkara ini.
5. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya

melalui putusan-putusannya yaitu sebagaimana tercakup dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan “Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemulikada atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”

6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon dalam perkara *a quo* sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk *memeriksa berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*; sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-67, sebagai berikut, tanpa disertai bukti PT-3, bukti PT-4, bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-14, bukti PT-15, bukti PT-18, bukti PT-19, bukti PT-20, bukti PT-26, bukti PT-30, bukti PT-31, dan bukti PT-32:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2012, tanggal 19 Desember 2012, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 19 Desember 2012 (Model DB-KWK.KPU); (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) dan (Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 19 Desember 2012.
2. Bukti PT-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
3. Bukti PT- 7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megambilis-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.

4. Bukti PT- 8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megambilis-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
5. Bukti PT- 9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tariko, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
6. Bukti PT- 10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
7. Bukti PT- 11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
8. Bukti PT- 12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
9. Bukti PT- 13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
10. Bukti PT- 16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Eragayam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
11. Bukti PT- 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Enggama-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
12. Bukti PT- 21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),

- Desa/Kampung Kino, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
13. Bukti PT- 22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Ayeki, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 14. Bukti PT- 23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Molagi, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 15. Bukti PT- 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 16. Bukti PT- 25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kugap, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 17. Bukti PT- 27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Arsbol, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 18. Bukti PT- 28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pagale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 19. Bukti PT- 29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wanelot, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 20. Bukti PT- 33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tariko, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.

21. Bukti PT- 34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-1, Distrik Megabilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
22. Bukti PT- 35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
23. Bukti PT- 36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara DAN Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-1, Distrik Megabilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
24. Bukti PT- 37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
25. Bukti PT- 38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
26. Bukti PT- 39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yabendili, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
27. Bukti PT- 40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Eragayam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
28. Bukti PT- 41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Enggama-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
29. Bukti PT- 42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),

- Desa/Kampung Enggama-2, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
30. Bukti PT- 43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megonik-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 31. Bukti PT- 44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megonik-2, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 32. Bukti PT- 45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kino, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 33. Bukti PT- 46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Ayeki, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 34. Bukti PT- 47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Molagi, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 35. Bukti PT- 48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 36. Bukti PT- 49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kugap, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 37. Bukti PT- 50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wurisale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.

38. Bukti PT- 51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Arsbol, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
39. Bukti PT- 52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pagale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
40. Bukti PT- 53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wanelot, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
41. Bukti PT- 54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pelame, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
42. Bukti PT- 55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Gwipu, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU dan versi Tim Sukses 02.
43. Bukti PT- 56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kambo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU dan versi Tim Sukses 02.
44. Bukti PT- 57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Mangga Leso, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU dan versi Tim Sukses 02.
45. Bukti PT- 58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kinok, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo

- Tengah, Model C - KWK.KPU, dan versi Tim Sukses 02.
46. Bukti PT- 59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tikapura, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU, dan versi Tim Sukses 02.
 47. Bukti PT- 60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kumbu, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 48. Bukti PT- 61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Mabuna, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 49. Bukti PT- 62 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Gelora, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C-KWK.KPU, dan versi Tim Sukses 02.
 50. Bukti PT- 63 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yakabor, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 51. Bukti PT- 64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tari, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 52. Bukti PT- 65 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Binime, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 53. Bukti PT- 66 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Uaganda, Distrik Kelila, Kabupaten

Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.

54. Bukti PT- 67 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yalenggolo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 23 Januari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012 (vide bukti P-1= bukti T-1=bukti PT-1) dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012; (vide bukti P-2= bukti PT-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat*

mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa

Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yaitu Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban Termohon, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, dan memeriksa bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, dan bukti-bukti Pihak Terkait, serta mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012, Pemohon telah mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah di Distrik Kelila; (vide bukti P-5 dan keterangan saksi Asdar)
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012, Termohon melalui surat Nomor 11/KPU-Mamteng/S.Kel/II/2012, meminta Pemohon melakukan dan/atau melengkapi berkas yang belum ada/belum lengkap untuk kemudian disampaikan kepada Termohon paling lambat Selasa, 24 Januari 2012, pukul 17.00 WIT; (vide bukti T-15 dan keterangan saksi Asdar)
4. Bahwa sampai waktu yang ditentukan, Pemohon belum melakukan atau melengkapi berkas yang belum ada/belum lengkap dan baru menyerahkan kelengkapan berkas tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012 kepada Termohon; (vide bukti P-6)
5. Bahwa meskipun Pemohon terlambat menyerahkan kelengkapan berkas kepada Termohon, namun Termohon tetap melakukan verifikasi terhadap Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 7 November 2012, Termohon melalui surat Nomor 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 memberitahukan kepada Pemohon mengenai Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan

Bakal Pasangan Calon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dikarenakan dukungan dari PKB, Partai Hanura, dan PPRN kepada Pemohon dinyatakan tidak sah; (vide bukti T-16)

7. Bahwa pada tanggal 8 November 2012, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; (vide bukti P-3=bukti T-19)
8. Bahwa pada tanggal 10 November 2012, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; (vide bukti T-20)
9. Bahwa terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang berdasarkan Putusan Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 7 Desember 2012, mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon) untuk sebagian dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Sebagian;*
2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu*

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

3. *Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;*
4. *Menolak Gugatan Para Penggugat Selebihnya;*
5. *Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 101.000 (seratus satu ribu rupiah); (vide bukti P-15= bukti T-22)*

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan PTUN *a quo*, pada pokoknya menyatakan:

- Tergugat tidak memberitahukan kepada para Penggugat mengenai hasil penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon (*in casu* para Penggugat);
 - Dalil jawaban Tergugat yang menyatakan konsekuensi yuridisnya para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dari pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;
 - Tergugat tidak dapat membuktikan terkait klarifikasi yang dilakukan Tergugat kepada DPP PKB maupun DPD Partai Hanura sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor 44/Srt-Kel/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tanggal 07 November 2012, sehingga tidak ada dasar yuridis bagi Tergugat untuk menyatakan partai politik mana yang berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
 - Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedural;
10. Bahwa terhadap Putusan PTUN Jayapura *a quo*, Tergugat (Termohon) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar dan hingga saat ini belum ada putusan mengenai upaya hukum banding *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 7 Desember 2012, antara lain, menolak permohonan para Penggugat terkait penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tertanggal 10 November 2012, sehingga hal tersebut tidak menghalangi Termohon untuk tetap melaksanakan tahapan Pemilukada sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, terhadap Putusan PTUN Jayapura *a quo*, Tergugat (Termohon) mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Makassar yang hingga saat ini masih dalam proses dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu eksepsi lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi lainnya dari Termohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh**

sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan **pukul 15.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia